

**PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS
SALAK SIDEMPUAN**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

Murtadha Mutahhari Alghifari

NPM: 1606200505



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MURTADHA MUTAHHARI AL GHIFARI
NPM : 1606200505
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPS : PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFI SALAK SIDEMPUAN
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | KONSULTASI LANJUTAN | PARAF |
|----------|--|---------------------|-------|
| 30-04-21 | Penyerahan Skripsi | | |
| 14-06-21 | Tata penulisan dan bahasa | | |
| 15-07-21 | Substansi Fokus ke Indikasi Geografis | | |
| 22-07-21 | Perbaiki Metodologi | | |
| 3-08-21 | Perbaiki ayat Al-Quran | | |
| 19-08-21 | Masukkan wawancara | | |
| 31-08-21 | masukan PP. NO. 51 2007 tentang 16. | | |
| 17-09-21 | Perbaiki daftar pustaka | | |
| 25-09-21 | Perbaiki Kesimpulan | | |
| 11-10-21 | Bedah Buku | | |
| 12-10-21 | ace diujikan | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Diketahui Dekan

Pembimbing II

(Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., MH)

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MURTADHA MUTAHHARI ALGHIFARI
NPM : 1606200505
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS
SALAK SIDEMPUAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 12 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN. 196611301991032001



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MURTADHA MUTAHHARI ALGHIFARI
NPM : 1606200505
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS SALAK SIDEMPUAN

PENDAFTARAN : 13 Oktober 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN. 196611301991032001



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MURTADHA MUTAHHARI ALGHIFARI
NPM : 1606200505
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS SALAK SIDEMPUAN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. PAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MURTADHA MUTAHHARI AL GHIFARI**
NPM : 1606200505
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN
INTELEKTUAL TERHADAP PENDAFTARAN
INDIKASI GEOGRAFI SALAK SIDEMPUN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2021

Saya yang menyatakan



MURTADHA MUTAHHARI AL GHIFARI

PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS SALAK SIDEMPUNAN

Murtadha Mutahhari Alghifari
1606200505

ABSTRAK

Berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia, Salak Sidimpunan merupakan komoditas unggulan asal Tapanuli Selatan. Salak Sidimpunan memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran karena memiliki kekhasan yang berbeda dengan jenis salak lain. Maka perlu tinjauan lebih lanjut mengenai pentingnya upaya perlindungan hukum indikasi geografis terhadap salak sidimpunan sebagai kekayaan alam Tapanuli Selatan, dan tinjauan lebih lanjut mengenai upaya pemerintah daerah dalam melindungi salaksidimpunan sebagai komoditas unggulan yang berpotensi indikasi geografis.

Tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pertanian salak sidempunan sebagai hukum indikasi geografis. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran hukum indikasi geografis terhadap hasil pertanian salak sidempunan di Kota Padang Sidempunan Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk mengetahui hambatan dan upaya terhadap pendaftaran hukum indikasi geografis terhadap hasil pertanian salak sidempunan di Kota Padang Sidempunan Kabupaten Tapanuli Selatan

Jenis-jenis produk pertanian yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis di Kabupaten Tapanuli Selatan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis didasarkan terhadap kriteria adanya sumber daya alam, sumber daya manusia atau kombinasi keduanya yang memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada produk barang yang dihasilkan. Barang yang dihasilkan harus mempunyai ciri dan kualitas tertentu yang tidak sama dengan barang yang sama yang dihasilkan didaerah lain. Adapun hasil pertanian yang telah didaftarkan sebagai indikasi geografis yakni Salak Sidempunan. Sedangkan produk pertanian lain yang terindikasi geografis yang belum didaftar yakni kemenyan, nilam dan andaliman yang harus segera didaftarkan agar mendapat perlindungan hokum. Peran Pemerintah Daerah dalam mendaftarkan produk pertanian yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Tapanuli Selatan masih belum terfokus dan kurang serius. Hal ini terlihat dari adanya kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan hanya melakukan sosialisasi dan pemahaman atas pelindungan Indikasi Geografis serta pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis saja itupun belum maksimal karena pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan. Hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran produk pertanian yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah: Dari pihak pemerintah daerah, pihak masyarakat, Dari peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Salak Sidempunan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wbr

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis Salak Sidempuan.**

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari.

Dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulis kepada:

1. Keluarga yang sangat saya sayangi, Ayah Drs. Zakian ,M.H, Bunda Yusridawati S.Pd, , serta keluargaku yang lainnya yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungan kepada penulis guna segera menyelesaikan laporan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Faisal, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Zainuddin, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Kepada Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Bapak Rachmad Abduh, SH., MH selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Bapak/Ibu dosen serta seluruh staf karyawan/wati Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membimbing dan memberi bantuan kepada penulis dari awal hingga detik ini.
8. Kepada sahabat terbaik dan teman-teman dikelas Hukum Bisnis yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.

Akhir kata penulis berharap laporan ini dapat berguna bagi kita semua. Kiranya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 22 April 2021

Hormat Saya

Murtadha Mutahhari Alghifari

1606200505

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Abstrak | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iv |
| Bab I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Defenisi Operasional..... | 8 |
| D. Metode Penelitian | 9 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 9 |
| 2. Sifat Penelitian | 10 |
| 3. Sumber Data..... | 10 |
| 4. Alat Pengumpul Data | 11 |
| 5. Analisis Data | 12 |
| | |
| Bab II : TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| A. Hak Kekayaan Intelektual | 13 |
| B. Indikasi Geografis | 20 |
| C. Salak Sidempuan | 31 |
| | |
| Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 34 |
| A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Pertanian Salak Sidempuan Sebagai Hukum Indikasi Geografis..... | 34 |
| B. Prosedur Pendaftaran Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Pertanian Salak Sidempuan Di Kota Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan | 38 |
| C. Hambatan Dan Upaya Terhadap Pendaftaran Hukum | |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| | Indikasi Geografis Terhadap Hasil Pertanian Salak Sidempuan Di Kota Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan | 53 |
| Bab IV | : KESIMPULAN DAN SARAN | 66 |
| | A. Kesimpulan..... | 66 |
| | B. Saran..... | 68 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Era globalisasi dan perdagangan bebas menuntut Indonesia agar dapat memproteksi diri namun tetap menghargai negara lain agar hubungan internasional tetap terjaga. Salah satu aspek dalam dunia perdagangan yang perlu untuk diperhatikan oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan hukum bisnis adalah masalah tentang HKI yaitu kekayaan intelektual. Pembagian HKI secara umum terdiri dari paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, merek, rahasia dagang, indikasi geografis dan varietas tanaman.¹

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasil dari daerah tertentu. Tanda dimaksud selanjutnya digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan hasil olahan yang berasal dari pertanian dan tambang.² Pasal 1 Angka 6 menentukan: “Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas,

¹ Aulia Muthiah. 2016. *Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustajabarupress, halaman 125

² Almunawir Nansa & Baso Madiung. 2018. *Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Ekonom Pemegang Indikasi Geografis)*. Jakarta: Celebes Media Perkasa, halaman 1

dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Indikasi geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal barang.

Indikasi Geografis dapat dilindungi jika permohonan atau perlindungannya diajukan oleh asosiasi yang mewakili pelaku usaha/produsen yang berasal dari daerah yang hendak didaftarkan sebagai indikasi geografis. Lembaga tersebut harus terdiri dari orang-orang yang memproduksi barang-barang dari kekayaan alam yang terdapat di daerah tersebut atau produsen produk pertanian, pembuat kerajinan tangan dan/atau pedagang yang menjual barang-barang tersebut.³

Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis adalah: “Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”. Hak atas penyebutan nama wilayah geografis dari negara, daerah atau tempat untuk menunjukkan asal suatu produk berdasarkan kualitas dan sifat khusus lingkungan geografis, termasuk faktor alam nama geografis untuk menunjukkan asal dari barang atau jasa yang ditawarkan seperti Lada Putih dari Muntok, Madu Pelawan dari Desa Namang, Bika Ambon dari Kota Medan, Kopi Arabika Kintamani berasal dari Bali, dan lain sebagainya. Sebenarnya, masih banyak lagi kekayaan Indikasi

³ Tim Lindsey, dkk. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, halaman 140

Geografis yang harus didaftarkan, karena tersebar luas di seluruh Indonesia. Kekayaan Indikasi Geografis yang dimiliki suatu daerah. Begitu banyak kekayaan Indonesia yang tersebar di daerah-daerah hasil pertanian, kerajinan tangan dan hasil industri yang mengandung potensi Indikasi Geografis yang perlu segera didaftarkan.⁴

Indikasi geografis dapat dikaitkan dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai bahwa umat Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa perlindungan atas suatu tidak bertentangan dengan hukum islam, hak tersebut harus di lindungi oleh syara' (hukum Islam), atas dasar qaidah karena pelanggaran atas indikasi geografis

⁴ Aulia Muthiah. 2016. *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Paper Plane, halaman 164

⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. 2002. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*. Jakarta: Gema Insani Press, halaman 41

merupakan tindakan kejahatan dan merupakan pelanggaran indikasi geografis terhadap hak kepemilikan.⁶

Indikasi geografis lebih menonjolkan akan produk alami yang dihasilkan akibat faktor lingkungan geografi yang meliputi faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Indikasi geografis digunakan dalam hubungannya dengan produk barang adalah: tempat daerah asal, kualitas dan karakteristik produk, keterkaitan antara kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah asal barang.⁷

Contoh kasus produk Indikasi Geografis Indonesia yang diklaim pihak asing sebagai indikasi geografis dagang adalah Kopi arabika Gayo. kopi Gayo dibuat dari salah satu varietas biji kopi Arabika yang terbaik di dunia yang tumbuh hanya di pusat dataran tinggi Aceh, dan diproduksi di daerah Aceh Tengah dan Bener Meriah, yang dikenal sebagai perkebunan biji kopi terbesar kedua di negeri ini. Kopi Arabika Gayo dinamai Gayo setelah masyarakat Gayo memproses bijinya.² Perusahaan Belanda yang berbasis di Amsterdam, HollandCoffee dan B.V. Secara resmi mendaftarkan dan mengklaim Kopi Gayo sebagai Merek dagang perusahaan asing.

⁶ Neni Sri Imaniyati. 2002. *Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju, halaman 123

⁷ Yoyo Arifardhani. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 108

Kopi Arabika Gayo pada tanggal 28 April 2010 dan kopi Arabika Toraja pada tanggal 9 Oktober 2013 telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, maka pihak lain yang telah memakai namun tidak berhak menggunakan indikasi geografis dapat menggunakan tanda yang dimaksud untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda dimaksud terdaftar sebagai indikasi geografis.

Berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia, Salak Sidimpuan merupakan komoditas unggulan asal Tapanuli Selatan. Salak Sidimpuan memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran karena memiliki kekhasan yang berbeda dengan jenis salak lain. Maka perlu tinjauan lebih lanjut mengenai pentingnya upaya perlindungan hukum indikasi geografis terhadap salak sidimpuan sebagai kekayaan alam Tapanuli Selatan, dan tinjauan lebih lanjut mengenai upaya pemerintah daerah dalam melindungi salak sidimpuan sebagai komoditas unggulan yang berpotensi indikasi geografis.

Keberadaan sifat kepemilikan komunal yang berkarakter ini menunjukkan prinsip-prinsip kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dalam Indikasi Geografis yakni prinsip teritorial (*territoriality principle*), prinsip kolektif, prinsip komunal, prinsip kesepakatan dan manfaat bersama, prinsip keadilan. Indikasi Geografis memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk melindungi produk-produk

masyarakat adat dan komunitas lokal yang umumnya memang dinamai bukan dengan nama individu, tetapi tempat nama asal suatu produk yang akan dilindungi dengan Indikasi Geografis.⁸

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Indikasi Geografis diatur Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup ketika pemakaian Indikasi Geografis yang tidak memenuhi sesuai dengan dokumen yang di daftarkan pada DJKI, adapun pelanggaran yang diatur menurut Undang-Undang Indikasi geografis dan Indikasi Geografis yaitu dengan memakai tanda Indikasi Geografis dengan menunjukkan pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis dengan maksud menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi ataupun mendapatkan keuntungan dari pemakaian maupun reputasi dari Indikasi Geografis.

Selain itu pelanggaran Indikasi Geografis juga tidak diperbolehkan ketika menyesatkan masyarakat, memakai Indikasi Geografis bukan oleh Pemakai Indikasi Geografis dan peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan dengan asal tempat barang atau kualitas barang melalui pembungkus atau kemasan, keterangan dalam iklan, keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut, informasi menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan dan juga pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar.

⁸ Tim Lindsey, *Op. Cit.*, halaman 156

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan skripsi ini dengan judul **“Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pendaftaran Indikasi Geografis Salak Sidempuan”**

B. Rumusan Masalah

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pertanian salak sidempuan sebagai hukum indikasi geografis?
2. Bagaimana prosedur pendaftaran hukum indikasi geografis terhadap hasil pertanian salak sidempuan?
3. Bagaimanan hambatan dan upaya terhadap pendaftaran hukum indikasi geografis terhadap hasil pertanian salak sidempuan?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pertanian salak sidempuan sebagai hukum indikasi geografis
2. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran hukum indikasi geografis terhadap hasil pertanian salak sidempuan
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya terhadap pendaftaran hukum indikasi geografis terhadap hasil pertanian salak sidempuan

C. Defenisi Operasional

1. Perspektif Hukum

kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁹

2. Kekayaan Intelektual

Suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hokum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi ntelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten merek dagang, desain industry, dan lain-lain.¹⁰

3. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang terdiri atas nama dagang yang dilekatkan pada suatu produk, yang menunjukkan asal muasal dan terutama kekhususan yang dihasilkan dari tempat asal tersebut, yang membuat produk tersebut menjadi unik.¹¹

⁹ Ridhuan Syahrani. 1999. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 192

¹⁰ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 203

¹¹ Ahmad M, Ramli dan Miranda Risa Ayu Palar. 2018. *Kekayaan Intelektual, Pengantar Indikasi Geografis*. Bandung: Alumni, halaman 1

D. Metode Penelitian

Penelitian diperlukan untuk memperoleh pengetahuan, sehingga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang secara sistematis dilakukan dengan metode tertentu dan terencana untuk mengkaji serta mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan untuk memperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi.¹² Sifat dan pendekatan penelitian tentunya berbeda-beda, hal ini tergantung pada tujuan dan materi yang akan diteliti.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Soerjono Soekanto dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat* menyebutkan bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang bahan pustakanya merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹³ Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian analisis terhadap bahan hukum berupa perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.¹⁴

¹² Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung, halaman 1.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawaliipers, halaman 24.

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 119

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al Hadist.
- b. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan.

Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri terdiri dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi geografis, Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis, PP No. 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografi.

- b. Bahan hukum skunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁵
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang merupakan petunjuk dari bahan hukum primer dan skunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau kamus bahasa indonesia yang menjelaskan istilah sulit¹⁶

4. Alat Pengumpul Data

- a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang terdiri dari
 - 1. Penelitian ini menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni studi *Offline* melalui *Library Research* atau studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan pada perustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - 2. Studi *Online* terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, pengamatan atau observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.
- b. Wawancara kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dan masyarakat mengenai pendaftaran hukum indikasi geografis terhadap hasil pertanian salak sidempuan di Kota Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan

¹⁵ *Ibid*, halaman 21

¹⁶ *ibid*, halaman 22

5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan bahasanya masing-masing, selanjutnya tindakan yang dilakukan adalah menganalisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan penjelasan data dan analisis. Data yang telah terkumpul tidak luput juga dianalisis dengan cara kualitatif dimana analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompok-kelompokkan. Jadi penyusunan teori di sini berasal dari bawah ke atas, yaitu dari sejumlah bagian yang banyak data yang dikumpulkan yaitu diperoleh dari wawancara atau jawaban berdasarkan pertanyaan yang telah disebar. Serta kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

Dilihat secara historis, undang-undang mengenai HaKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh Kerajaan Inggris di jaman Tudor tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statue of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai UU Paten tahun 1791. Upaya Harmonisasi dalam bidang HaKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain.¹⁷

Kemudian pada tahun 1886 diadakanlah Berne Convention untuk masalah copyright atau hak cipta. Kedua konvensi itu membentuk biro administratif yang dikenal dengan nama World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO menjadi badan khusus di bawah PBB yang menangani administrasi perjanjian multilateral mengenai Hak Kekayaan Intelektual.

HKI bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang

¹⁷ Yudho Yudhanto. 2018. *Information Technology Business Start Up*. Jakarta: Elex Media Computindo, halaman. 236

HKI yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan Pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda. Pada masa itu, bidang HKI mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu bidang Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Paten. Peraturan perundangan HaKI di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dengan diundangkannya Octrooi Wet No. 136 Staatsblad 1911 No. 313, Industrieel Eigendom Kolonien 1912 dan Auterswet 1912 Staatsblad 1912 No. 600.

UU Hak Cipta pertama di Belanda diundangkan pada tahun 1803, yang kemudian diperbarui dengan UU Hak Cipta tahun 1817 dan diperbarui lagi sesuai dengan Konvensi Bern 1886 menjadi Auterswet 1912, Indonesia (Hindia Belanda saat itu) sebagai negara jajahan Belanda, terikat dalam konvensi Bern tersebut, sebagaimana diumumkan dalam S.1914-797. Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912 merupakan UU Merek tertua di Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Belanda berlaku sejak tanggal 1 Maret 1913 terhadap wilayah-wilayah jajahannya. UU Paten 1910 mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1912.

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi dari Intellectual Property Rights (IPR). Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. WIPO (*World Intellectual Property*

Organization), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi : invensi, karya sastra, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.” Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud.

Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak privat, dimana seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Seseorang dapat dengan leluasa menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan bebas yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak merugikan kepentingan umum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.¹⁸

Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Helianti Hilman, dalam makalah yang berjudul *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem Hak Kekayaan Intelektual*

¹⁸ Hery Firmansyah. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress, halaman 7

memberikan pengertian bahwa yang dimaksud Hak kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang atau entitas untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari karya intelektual yang mengandung Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

Hasil kemampuan berpikir (*intellectual*) manusia merupakan ide yang kemudian dijemakan dalam bentuk Ciptaan atau Penemuan. Pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak. Konsekuensinya, HKI menjadi terpisah dengan benda material bentuk jelmaannya. HKI adalah kekayaan bagi pemiliknya. Kekayaan tersebut dapat dialihkan pemanfaatan atau penggunaannya kepada pihak lain, sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari HKI tersebut. Hak pemanfaatan ini atau penggunaan ini disebut hak yang diperoleh karena izin (lisensi) dari pemiliknya.

Sebagai suatu hak eksklusif HAKI tidak dapat diganggu gugat, hal ini sejalan dengan prinsip *droit inviolable et sacre* dari hak milik itu sendiri, hak eksklusif ini tidak saja tertuju pada eigenaar tetapi juga berlaku pada pembentuk undang-undang atau penguasa dimana mereka tidak boleh begitu saja membatasi hak milik tetapi harus ada balasannya dengan dipenuhinya syarat-syarat tertentu. Penerapan prinsip *droit inviolable et sacre* itu sendiri untuk benda-benda pada umumnya sudah tidak dapat dilaksanakan secara penuh, tetapi untuk HAKI khususnya hak moral (moral

rights) dalam hak cipta, penerapan prinsip ini masih relevan. Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia, dan akan menjadi kekayaan apabila bias dilihat, dibaca, maupun digunakan secara praktis.¹⁹ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari bagi hasil oleh pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²⁰

Konsep dasar tentang Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya. Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan *Intellectual Property Rights* (IPR) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.²¹

Hak kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dalam literatur Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terdapat juga rumusan yang mengemukakan *Intellectual Property Rights (IPR) protects applicants of ideas and informations that are of*

¹⁹ *Op., Cit*, Almusawir Nansa dan Baso Madiung, halaman 15

²⁰ Muhammad Firmansyah. 2008. *Tata Cara Mengurus HaKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Transmedia Pustaka, halaman 7

²¹ Ida Nadirah dan Rahmad Abduh. 2020. *Modul Hukum Hak Kelayakan Intelektual*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4

commercial value.²² Jadi, hakikat Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah adanya suatu ciptaan atau kreasi. Ciptaan ini mungkin dalam bidang seni (*Art*), dalam bidang industri, dalam ilmu pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya. Pemilik Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh negara diberi hak eksklusif (*Exclusive Right*) artinya pemilik mempunyai hak khusus dalam hasil karyanya.²³

Sebagai suatu hak eksklusif HAKI tidak dapat diganggu gugat, hal ini sejalan dengan prinsip *droit inviolable et sacre* dari hak milik itu sendiri, hak eksklusif ini tidak saja tertuju pada *eigenaar* tetapi juga berlaku pada pembentuk undang-undang atau penguasa dimana indikasi geografisa tidak boleh begitu saja membatasi hak milik tetapi harus ada balasannya dengan dipenuhinya syarat-syarat tertentu. Penerapan prinsip *droit inviolable et sacre* itu sendiri untuk benda-benda pada umumnya sudah tidak dapat dilaksanakan secara penuh, tetapi untuk HAKI khususnya hak moral (*moral rights*) dalam hak cipta, penerapan prinsip ini masih relevan. Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan bagi pemiliknya. Kekayaan tersebut dapat dialihkan pemnafaatan atau penggunaannya kepada ahal lain, sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari hak kekayaan intelektual tersebut.²⁴ Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan

²² W.R. Cornish. 1989. *Intellectual Property*. London: Sweet& Maxwell, halaman 20

²³ Sentosa Sembiring. 2001. *Hukum Dagang*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, halaman 199

²⁴ Abdulkadir Muhmmad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 2

sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁵

Hak kekayaan intelektual memerlukan suatu prinsip yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan sang individu pemilik dan kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:²⁶

a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemilikannya.

b. Prinsip Ekonomi (*Economic Principle*)

Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan

²⁵ Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.*, halaman 2

²⁶ Dewi Sulistianingsih. 2016. *Perdebatan Pengetahuan Tradisional Dalam kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, halama 32

c. Prinsip Kebudayaan (*The Culture Principle*)

Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dengan menciptakan suatu karya dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Hak apapun yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan tidak boleh semata-mata untuk kepentingan individu geografis saja tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat.

B. Indikasi Geografis

Diperhatikan dari sejarah hukum, awalnya dasar hukum Indikasi Geografis terdapat pada Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Indikasi geografis, yang untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Sampai saat ini sejarah hukum Indikasi Geografis tersebut masih berjalan hingga

akhirnya Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indikasi Geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia.

Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa : Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Indikasi geografis memuat aturan Indikasi Geografis secara sumir yaitu hanya dalam satu bab yaitu bab VII (tujuh) mulai Pasal 56 sampai pada Pasal 60 dan hanya satu bagian untuk keseluruhan pengaturan Indikasi Geografis. Seiring sejarah perkembangan pengaturan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis mempunyai pengaturan baru yang lebih optimal dan tegas yaitu diatur didalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Didalam Undang Undang yang baru pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas didalam 4 bab yaitu pada bab VIII, bab IX, bab X, dan bab XI mulai Pasal 56 sampai Pasal 71

serta memiliki bagian bagian sebagai sub judul pengaturannya. Pada peraturan yang baru Indikasi Geografis bahwa tentang jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis telah diatur secara jelas dengan bagian masing-masing berbeda dengan peraturan lama yang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah sangat optimal dan tegas. Peraturan terbaru tersebut memberi pemahaman bahwa sebuah produk yang berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis harus dilindungi.

Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni dalam Pasal 1 Angka 6 bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kornbinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Indikasi Geografis adalah bagian dari kekayaan intelektual yang merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis mampu memberikan reputasi, kualitas, dan

karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan sehingga mampu meningkatkan nilai jual barang dan/atau produk.²⁷

Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut kepustakaan Anglo Saxon mengenal Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan sebutan *Intellectual Property Rights*, dalam terjemahan yang berarti hak milik intelektual. Secara konseptual Hak Kekayaan Intelektual memiliki tiga kata kunci yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Adapun yang dimaksud dengan kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, karya tulis dan lain sebagainya. Hal ini berarti bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma norma atau hukum yang berlaku.

Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai tempat asal barang yang bersangkutan. Pelindungan Indikasi Geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan atau hasil industri tertentu lainnya. Suatu tanda yang berkenaan dengan asal suatu barang karena faktor lingkungan geografisnya termasuk faktor

²⁷ Ida Nadirah dan Rahmad Abduh, *Op. Cit.*, halaman 95

alam atau juga faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor ini. Adanya ciri khas dan kualitas tertentu suatu barang yang dihasilkan disuatu daerah tertentu.

Indikasi Geografis telah memberikan pengaruh bagi perkembangan hukum HKI di Indonesia dan telah diakui secara Internasional sejak tahun 1994, seiring disepakatinya *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO)*. Faktor Geografis suatu daerah atau wilayah tertentu dari suatu negara dan/atau daerah merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi atau karakteristik tertentu dari suatu barang atau produk yang akan memperoleh perlindungan Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama daerah asal barang. Inti daripada perlindungan hukum Indikasi Geografis ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan Indikasi Geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, disamping itu Indikasi Geografis dapat dipakai sebagai jembatan demi mencapai nilai tambah dalam komersialisasi terhadap produk Indikasi Geografis.

Perlindungan indikasi geografis, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi geografis menyatakan indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari

kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan sebagai atribut dari barang tersebut. Tanda dimaksud dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, atau huruf. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi geografis disini meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, pengertian Indikasi Geografis adalah : “Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, pada Pasal 2 ditentukan bahwa tanda yang dimaksud dalam Pasal 1

angka (1) merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis. Barang dalam hal ini dapat berupa produk olahan, hasil kerajinan tangan, hasil pertanian, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Selain sebagai tanda pembeda, aspek-aspek khusus dari nama asal barang ini juga harus memiliki nilai ekonomis, hal tersebut berarti bahwa nama asal itu tidak hanya harus berfungsi untuk membedakan suatu barang dari barang lainnya, tetapi juga harus jelas bahwa tempat asal ini memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan kualitas atau mutu barang tersebut, sehingga meningkat pula harga jualnya.

Pendaftaran Indikasi Geografis dalam produk Hak Indikasi Geografis sangat penting selain sebagai payung hukum terhadap suatu produk tertentu tetapi juga berdampak kepada nilai ekonomis dari produk itu sendiri, jika memang sudah terdaftar sebagai Hak Indikasi Geografis dalam system Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia tentu akan mendapatkan proteksi atas hak-hak dan kewajiban terhadap barang yang di daftarkan sebagai barang Indikasi Geografis.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2007, indikasi geografis didefinisikan sebagai suatu tanda dari produk yang dikarenakan pengaruh lingkungan geografisnya, baik itu faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari

keduanya, memberikan ciri dan kualitas khusus pada produk tersebut. Sederhananya, indikasi geografis adalah nama geografis dari produk yang hanya bisa diproduksi pada suatu daerah geografis tertentu. Contoh produk indikasi geografis salah satunya adalah Kopi Arabika Gayo. Nama Gayo adalah daerah geografis tempat kopi arabika tersebut diproduksi dan karena pengaruh dari faktor lingkungan geografis daerah tersebut, maka kopi arabika yang diproduksi memiliki kekhasan yang tidak bisa ditiru oleh kopi arabika dari daerah lain. Meskipun biji kopi arabika dibibitkan dan ditanam di daerah lain, misalnya di Jawa, kualitas kopi arabika yang dihasilkan akan berbeda. Mengapa? Karena kondisi geografisnya berbeda, mulai dari struktur tanah, kondisi curah hujan, temperatur, dan lain-lain berbeda dengan kondisi geografis di dataran tinggi Gayo.

Di dalam PP No. 51 Tahun 2007 disebutkan bahwa indikasi geografis bisa didaftarkan oleh lembaga yang sudah ada atau pun lembaga yang baru. Lembaga-lembaga tersebut bisa berupa asosiasi produsen, lembaga pemerintah yang diberi kewenangan, atau asosiasi konsumen dari produk indikasi geografis. Meski demikian, indikasi geografis adalah hak yang kepemilikannya bersifat kolektif. Setiap pihak yang berada di dalam peta wilayah indikasi geografis dan memenuhi persyaratan indikasi geografis, boleh memakai nama indikasi geografis dari suatu produk. Sebagian besar produk indikasi geografis terdaftar di Indonesia didaftarkan oleh lembaga yang baru dibentuk, biasanya disebut Masyarakat Perlindungan

Indikasi Geografis (MPIG). Hal ini dikarenakan indikasi geografis adalah 'barang' baru di Indonesia, sehingga belum banyak lembaga yang mampu menangani indikasi geografis.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, indikasi geografis bisa melindungi nama geografis, menjamin keaslian asal, dan memberikan peningkatan nilai ekonomi bagi produsen. Jika ketiga hal tersebut bisa terlaksana, ada efek yang lebih besar dari penggunaan indikasi geografis secara efektif, yaitu Bergeraknya ekonomi suatu daerah. Secara hukum, indikasi geografis mewajibkan produsen untuk menjaga kualitas khas dari produk indikasi geografis. Kekhasan inilah yang dicari oleh konsumen. Konsumen mengenali produk asli jika produk tersebut memiliki label indikasi geografis. Label ini yang digunakan sebagai tanda bahwa produk tersebut benar-benar diproduksi di daerah geografis tempatnya berasal. Produksi produk indikasi geografis yang terfokus pada satu daerah geografis, secara teori ekonomi akan meningkatkan harga. Hal ini karena penawaran (*supply*) yang terbatas, sedangkan permintaan (*demand*) yang terus meningkat. Kontinuitas dari hal tersebut akan mampu menggerakkan ekonomi dari wilayah produk Indikasi Geografis tersebut.

Selanjutnya, pengakuan indikasi geografis pada suatu produk diyakini membawa banyak dampak positif, terutama dari segi aspek perekonomian dan sosial. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menjelaskan

indikasi geografis memiliki potensi untuk menciptakan sebuah kekuatan ekonomi untuk daerah terpencil di Indonesia, berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja serta pada Pendapatan Domestik Bruto, meningkatkan pendapatan petani dan produsen. Beliau berharap, ke depan ada lebih banyak lagi produk indikasi geografis yang terdaftar ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Perlindungan indikasi geografis adalah perlindungan terhadap reputasi produk. Reputasi ini terkait dengan lingkungan geografis dimana barang tersebut dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kriteria apa yang dipakai untuk menentukan apakah suatu produk memenuhi kriteria indikasi geografis atau tidak. Barang hasil pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis membuat barang yang dihasilkan mempunyai ciri dan kualitas tertentu yang tidak sama dengan barang yang sama yang dihasilkan di daerah lain.

Bersama dengan Indikasi Asal (*Indication of Source*), *Appellation of Origin* (AO) termasuk dalam aturan nama dagang yang memakai nama tempat untuk produk dagangnya. Nama tempat berfungsi sebagai tanda pembeda. Lebih luas pengertiannya dari AO yang harus sama persis dengan produknya, indikasi geografis merujuk tidak hanya pada nama tempat, tetapi juga tanda-tanda kedaerahan atau lambang dari lokasi bersangkutan yang mengidentifikasi asal produk khas bersangkutan. Contohnya seperti Menara Petronas, *Opera House Sidney* ataupun Rumah Adat Toraja. Tanda itu bukan produk dagangnya, tetapi

melekat pada produk sebagai tanda asal yang berhubungan dengan karakteristik produknya. Bandingkan kondisinya dengan produk berupa Champagne, Tequila, ataupun keju Parmagiano. Kesemuanya merupakan contoh indikasi geografis.

Indikasi geografis sendiri pengaturannya dalam Persetujuan TRIPs tidak mengatur lebih jauh ihwal norma tertentu yang harus diikuti negara peserta. Standar minimum yang harus dilakukan setiap negara peserta hanyalah melakukan cara-cara hukum dalam rangka perlindungannya (*legal means*), termasuk singgungannya dengan persaingan tidak sehat (*unfair competition*). Bentuk perlindungan seperti apa diserahkan pada kebijaksanaan masing-masing negara. Aturan indikasi geografis pun boleh dimasukkan di dalam ataupun di luar aturan Indikasi geografis. Walaupun TRIPs sendiri mengakui bahwa baik indikasi geografis maupun Indikasi geografis merupakan rezim yang independen.

Adanya aturan mengenai indikasi geografis di Indonesia, sebagai salah satu bentuk norma perlindungan HKI, hadir setelah keikutsertaan dan ratifikasi Indonesia dalam Persetujuan TRIPs (vide Keppres No. 7 Tahun 1994). Norma baru yang merupakan bagian dari penyesuaian aturan HKI pasca penandatanganan Persetujuan TRIPs ini dimasukkan dalam rezim Indikasi geografis sebagaimana tertuang dalam UU No. 14 Tahun 1997 tentang Indikasi geografis dan diubah dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Norma

pembatasannya tercantum pada Pasal 53 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa : “Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri”.

Serupa dengan perlindungan Indikasi geografis di Indonesia, perlindungan indikasi geografis juga mensyaratkan adanya suatu proses permohonan pendaftaran. Hanya saja pendaftaran dilakukan oleh kelompok masyarakat atau institusi yang mewakili atau memiliki kepentingan atas produk bersangkutan. Berbeda dengan perlindungan indikasi geografis, indikasi geografis tidak mengenal batas waktu perlindungan sepanjang karakteristik yang menjadi unggulannya masih tetap dapat dipertahankan. Penjabaran secara rinci ihwal perlindungan indikasi geografis dituangkan dalam aturan pelaksana berupa UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

C. Salak Sidempuan

Salak Sidimpuan telah dibudidayakan sejak 1930 oleh nenek moyang masyarakat Tapanuli Selatan. Salak merupakan salah satu komoditas unggulan kabupaten Tapanuli Selatan, jika dilihat dari angka produksinya, buah salak adalah buah yang produksinya paling banyak dibandingkan dengan buah-buah yang lain.

Produksi buah salak pada tahun 2010 meningkat sebanyak 55,55 persen dari tahun sebelumnya.²⁸

Jumlah produksi Salak Sidimpuan paling tinggi terdapat di 3 (tiga) kecamatan yakni: Angkola Barat, Marancar dan Angkola Timur. Luas pertanaman salak 13.928 Ha dengan produksi 236.793 ton pertahun. Areal pengembangan salak masih tersedia 15.000 Ha demikian pula pertumbuhan luas tanam dan produksi masih positif yang berarti bahwa potensi dan kecenderungannya terus meningkat.

Area penanaman salak yang sangat luas menunjukkan bahwa walaupun Salak Sidimpuan telah dibudayakan ratusan tahun yang lalu namun eksistensi Salak Sidimpuan tetap dijaga sampai saat ini. Tanaman salak sidimpuan memiliki morfologi tanaman dengan batang yang besar dan kokoh karena dilapisi oleh pelepah, tajuk yang panjang juga lebar sehingga pada saat hujan tanaman salak mampu menahan air dalam proses intersepsi hujan. Akar tanaman salak berupa akar serabut yang mampu menahan tanaman tumbuh di lereng dengan sistem perakaran yang menyebar pada lapisan 0-50 cm dan tanaman salak berpotensi membantu proses infiltrasi di dalam tanah. Morfologi tanaman salak

²⁸ Badan Pusat Statistik Tapanuli Selatan. 2013. *Tapanulis Selatan Dalam Angka 2013*. BPS: Tapanuli Selatan, halaman 149

sidimpuan ini sangat perlu dibuktikan sebagai tanaman konservasi yang dapat menahan erosi.

Salak Sidempuan berasal dari daerah Tapanuli Selatan. Buah Salah Sidempuan yang bentuknya bulat telur ini sudah sejak lama di tanam oleh masyarakat setempat. Kulit buah salak ini berwarna hitam kecoklatan dan bersisik besar. Salak Padang Sidempuan dicirikan dengan bentuk batang, pelepah dan helaian daun yang besar dan kokoh. Dari jauh dengan melihat letak susunan daun dan ukurannya, kita dapat menentukan bahwa itu salak jenis Padang Sidempuan. Ciri utamanya daunnya dapat dilihat pada daun paling ujung dari pelepah yang bentuknya sangat lebar, sedangkan daun di bagian lainnya mengarah ke samping atau tegak lurus terhadap posisi pelepah daun. Ciri khas dari salak Padang Sidempuan ini terletak pada ukuran pelepah dan durinya, letak anak daun terhadap pelepah serta daun yang paling ujung dari pelepah, warna daging buah dan rasanya serta bentuk bunga jantannya²⁹

²⁹ Redaksi Agromedia. 2002. *Budi Daya Salak*. Jakarta: Agromedai, halaman 8.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Pertanian Salak Sidempuan Sebagai Hukum Indikasi Geografis

1. Reputasi Salak Sidempuan

Salak Sidempuan sudah di kenal di banyak pasar di Indonesia, terutama di bagian barat Indonesia, agar reputasi baik dari Salak Sidempuan tetap terjaga, perlu adanya perlindungan hukum berupa Indikasi Geografis. Reputasi baik juga ditunjukkan dari kelompok tani dan koperasi yang memproduksi olahan buah salak, misalnya Koperasi Agro Rimba Nusantara (AGRINA) dalam beberapa pameran baik ditingkat Lokal maupun Nasional mendapatkan penghargaan diantaranya juara harapan di pameran produk UMKM Kementerian Perindustrian dan juara I produk kuliner Bank Sumut Award Tahun 2009, dan U.D Salacca yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pertanian sebagai juara I nasional bidang inovasi produk unggulan berdaya saing pada Oktober 2014.

Reputasi Salak Sidempuan secara lebih nyata ditunjukkan dari produk olahan Salak Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain: NAJAGO, NAGOGO, NATABO, NAMORA, NAROBI

Indikasi geografis secara hukum memaksa produsen untuk mempertahankan mutu dan kualitas produk sesuai dengan buku persyaratan, sehingga dari sudut konsumen, tentu memberikan kepuasan tersendiri terhadap produk yang memiliki reputasi dan kualitas yang terjamin memenuhi standar walaupun harga jual lebih mahal tetapi konsumen bisa menikmati produk dengan mutu yang sama dari waktu ke waktu.

2. Kualitas Salak Sidimpuan

Tanaman salak sidimpuan memiliki morfologi tanaman dengan batang yang besar dan kokoh karena dilapisi oleh pelepah, tajuk yang panjang juga lebar sehingga pada saat hujan tanaman salak mampu menahan air dalam proses intersepsi hujan. Akar tanaman salak berupa akar serabut yang mampu menahan tanaman tumbuh di lereng dengan sistem perakaran yang menyebar pada lapisan 0 - 50 cm dan tanaman salak berpotensi membantu proses infiltrasi di dalam tanah. Morfologi tanaman salak sidimpuan ini sangat perlu dibuktikan sebagai tanaman konservasi yang dapat menahan erosi.

Tanaman salak sidimpuan dapat meremajakan pohon sendiri yaitu dalam masa tumbuh sepuluh tahun lebih tanaman salak merunduk/rebah ke tanah dan tegak serta tumbuh dengan perakaran yang baru sehingga tanaman salak sidimpuan tidak pernah tua. Perilaku dari morfologi tanaman

salak ini menguntungkan dalam penutupan permukaan lahan dan dapat mengurangi serta menghambat aliran permukaan.

Buah salak Sidimpuan yang berasal dari Kecamatan Angkola Barat, umumnya rasanya lebih manis dibandingkan dengan salak yang berasal dari wilayah lain. Hal ini diduga faktor ketinggian tempat akan mempengaruhi kadar gula salak Sidimpuan. Kadar gula salak Sidimpuan di dataran tinggi lebih tinggi, berbeda secara nyata dengan kadar gula salak di daerah lain. Hal ini disebabkan suhu di dataran tinggi lebih rendah dibandingkan di dataran rendah, sehingga kadar gula salak Sidimpuan lebih tinggi dibandingkan di dataran rendah.

3. Karakteristik Salak Sidempuan

Karakteristik Salak Sidimpuan terdapat pada daging buahnya yang berwarna kuning tua dan bersemburat merah. Rasa buahnya manis bercampur asam bentuknya bulat telur, kulit buah salak ini berwarna hitam kecoklatan dan bersisik besar. Karakteristik Salak Sidimpuan dipengaruhi oleh dominasi faktor alam antara lain tekstur tanah yang baik untuk tanaman salak, curah hujan yang cukup, ketinggian tanah dari permukaan laut dan faktor iklim yang sesuai dengan tanaman salak.

Daerah Tapanuli Selatan secara geografis berada di belahan Barat Indonesia dan sebelah Selatan Pulau Sumatera yang terletak pada $0^{\circ} - 2^{\circ}$ Lintang Utara dan $98^{\circ} - 99^{\circ}$ Bujur Timur. Tapanuli Selatan terdiri dari dataran rendah yang

bergelombang sekaligus daratan tinggi dengan ketinggian antara 0 – 1.985m diatas permukaan laut. Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki topografi miring, akibat dari perubahan ketinggian wilayah daratan rendah ke daratan tinggi yang cukup tajam. Topografi miring tersebut pada umumnya cocok untuk tanaman salak karena topografi miring umumnya memiliki drainase yang baik karena zona pengakaran tanaman salak relatif dangkal dan akarnya tidak tahan terhadap genangan air dan kekeringan.

Keadaan tanah di Tapanuli Selatan menjadi penentu karakteristik Salak Sidimpuan, tekstur tanah yang baik untuk tanaman salak, ketinggian tanah dan tingkat kesuburan tanah yang menyebabkan salak sidimpuan hanya dapat tumbuh subur di daerah Tapanuli Selatan. Apabila ditanam di daerah lain kualitas yang dihasilkan tidak sama dengan yang di tanam di Tapanuli Selatan, karena faktor alam inilah maka Salak Sidimpuan yang berasal dari Tapanuli Selatan lebih unggul daripada daerah lain.

Perbedaan Salak Sidimpuan dengan jenis salak lain yang ada di Indonesia dapat dilihat perbedaannya berdasarkan ciri masing-masing jenis salak. ciri yang terbentuk dipengaruhi oleh faktor alam masing-masing daerah pertumbuhan salak dan atau faktor manusia termasuk budaya dalam mengelola buah salak di masing-masing daerah. Salak Sidimpuan merupakan jenis salak ini berasal dari daerah Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Salak ini dikenal punya rasa yang segar dengan

campuran antara manis dan asam yang pas. Berbentuk bulat telur, sisik besar, daging buah Salak Sidimpuan berwarna kuning bersemburat merah.

B. Prosedur Pendaftaran Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Pertanian Salak Sidempuan

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, pengertian Indikasi Geografis adalah : “Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, pada Pasal 2 ditentukan bahwa tanda yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis. Barang dalam hal ini dapat berupa produk olahan, hasil kerajinan tangan, hasil pertanian, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Selain sebagai tanda pembeda, aspek-aspek khusus dari nama asal barang ini juga harus memiliki nilai ekonomis, hal tersebut berarti bahwa nama asal itu tidak hanya harus berfungsi untuk membedakan suatu barang dari barang lainnya, tetapi juga harus jelas bahwa tempat asal ini memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan kualitas atau mutu barang tersebut, sehingga meningkat pula harga

jualnya.

Pendaftaran Indikasi Geografis dalam produk Hak Indikasi Geografis sangat penting selain sebagai payung hukum terhadap suatu produk tertentu tetapi juga berdampak kepada nilai ekonomis dari produk itu sendiri, jika memang sudah terdaftar sebagai Hak Indikasi Geografis dalam system Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia tentu akan mendapatkan proteksi atas hak-hak dan kewajiban terhadap barang yang di daftarkan sebagai barang Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis dilindungi setelah didaftarkan dengan terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Menteri. Pemohon merupakan :

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat atau Pemerintah Daerah Provinsi atau kabupaten/kota di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa :
 1. Sumber daya alam
 2. Barang kerajinan tangan
 3. Hasil industri

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 memperluas pemohon perlindungan Indikasi Geografis yaitu Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tetapi Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tidak mencantumkan kelompok konsumen yang mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001. Adanya ketentuan Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan merupakan

langkah yang tepat mengingat Indikasi Geografis merujuk daerah asal barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah NKRI wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. permohonan tersebut hanya dapat didaftar apabila indikasi geografis telah memperoleh pengakuan dari pemerintah negaranya dan/atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya. Ketentuan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016, padahal dapat terjadi permohonan indikasi geografis diajukan oleh pihak pemohon yang berada di luar wilayah Indonesia tetapi untuk memastikan bahwa indikasi geografis yang diajukan tersebut memiliki legalitas kepemilikan, maka harus memperoleh pengakuan dari pemerintah negara asalnya.

Undang-undang No. 20 Tahun 2016 mengatur indikasi geografis yang dapat didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional. Ketentuan ini akan lebih praktis dan memudahkan secara teknis administrasi permohonan perlindungan indikasi geografis di negara- negara lain. Ketentuan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016, sehingga apabila pemohon mengajukan pendaftaran di negara-negara lain dilakukan melalui hak prioritas. Hak prioritas diatur juga dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016, sehingga pengembangan ekonomi melalui indikasi geografis lebih terbuka karena bagi pemohon yang akan mengajukan

permohonan indikasi geografis di negara lain mempunyai pilihan atau alternatif.

Norma indikasi geografis yang tidak dapat didaftar yang diatur dalam Pasal 56 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tersebut lebih luas daripada Pasal 56 ayat (4) Undang-undang No. 15 Tahun 2001, karena menambahkan dengan “nama yang digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis. Ketentuan ini penting karena dapat terjadi indikasi geografis tersebut berbentuk “varietas tanaman, sehingga dengan dicantumkannya kalimat tersebut, pengaturannya tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dengan Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.

Selanjutnya dalam pendaftaran indikasi geografis, secara khusus semua diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan mengenai Tatacara Pendaftaran Indikasi Geografis. Adapun tahap tatacara dapat dikelompokkan menjadi :

1. Tahap Pertama : Mengajukan Permohonan

- a. Setiap Asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan–persyaratan yaitu dengan melampirkan :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal

- 2) surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- 3) bukti pembayaran biaya
- 4) Buku Persyaratan yang terdiri atas:
 - a. nama Indikasi-geografis dimohonkan pendaftarannya;
 - b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
 - c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
 - d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
 - e. uraian tentang batas -batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
 - f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
 - g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;

h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan

i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi- geografis.

5) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

2. Tahap Kedua : Pemeriksaan Administratif

a. Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dari permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan Pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak.

3. Tahap Ketiga : Pemeriksaan Substansi

a. Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan Indikasi geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda, Tim Ahli yang terdiri dari para pemeriksa yang ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan- pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian, setelah dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal.

b. Dalam Permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap penolakan tersebut, Pemeriksaan substansi dilaksanakan paling lama

selama 2 Tahun.

4. Tahap Keempat : Pengumuman

- a. Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi- geografis selama 3 (tiga) bulan.
- b. Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain: nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.

5. Tahap Kelima : Oposisi Pendaftaran.

- a. Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar / pemohon Indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

6. Tahap Keenam : Pendaftaran

- a. Terhadap Permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika diajukan aplikasi.

Direktorat Jenderal kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi

Geografis, Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.

7. Tahap Ketujuh: Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis

- a. Pada Tahap ini Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan.

8. Tahap Kedelapan : Banding

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Indikasi geografis oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.

Upaya pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan pendaftaran indikasi geografis atas produk-produk lokal untuk memperoleh perlindungan hukum dilakukan dengan berbagai cara yaitu : Ditjen HKI harus dapat menjalankan tugasnya dalam mengelola HKI khususnya membantu masyarakat untuk mendatangkan indikasi geografis sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangan yang diberikan pemerintah. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat perlu dilakukan, baik itu warga masyarakat biasa maupun aparatur pemerintah sangatlah penting. Tujuannya agar peraturan yang ditetapkan diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka disusunlah persyaratan untuk

dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis yang merupakan suatu tanda yang menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Tanda dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian di Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam hal ini Salak Sidempuan.

Penunjukan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu sepatutnya barang tersebut mendapat perlindungan hukum yang memadai.

“Tanda” sebagaimana dimaksud dalam definisi Indikasi Geografis merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh indikasi geografis. “Tanda” tersebut dinyatakan sebagai Indikasi Geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum indikasi geografis di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM.

Ketentuan lain menyebutkan bahwa “tanda” sebagaimana dimaksud pada definisi indikasi geografis hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi

persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan. Adapun ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam Buku Persyaratan, yang juga memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut, selain itu juga mencakup informasi tentang peta wilayah, sejarah dan tradisi, proses pengolahan, metode pengujian kualitas barang serta label yang digunakan. Buku Persyaratan tersebut penyusunannya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat tempat dihasilkannya barang dimaksud.

Salak Sidempuan, sudah sangat dikenal masyarakat pecinta Salak seluruh dunia. Oleh karena itu, Masyarakat pemerhati salak sidempuan mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis Salak Sidempuan kepada pemerintah, agar terhindar dari pemalsuan dan penggunaan illegal nama dan kualitas Salak, mendapat pengakuan soal keaslian asal asul produk Salak dan terhindar dari pemalsuan, sekaligus namanya terlindungi sebagai indikasi geografis kolektif atau milik komunal masyarakat setempat.

Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan indikasi geografis di Kabupaten Tapanuli Selatan, namun sebelum memenuhi persyaratan tersebut ada pula yang harus diperhatikan, dalam peraturan pemerintah No 51 tahun 2016 pasal 3 permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan atau kegunaannya
3. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis atau
4. Telah menjadi generik

Dari keempat hal tersebut perlu diperhatikan sekali bahwa arsip yang tercipta harus mempunyai nilai guna dan bernilai sehingga dibutuhkan kualitas data informasi yang terkandung didalamnya harus akurat tidak menyesatkan dan tersajikan dengan jelas. Diperlukan dokumentasi secara rinci dalam hal pemaparan kualitas dan proses tanpa adanya penambahan, pengurangan atau pengubahan data sehingga harus memperhatikan dengan seksama syarat apa saja yang dibutuhkan dalam pendaftaran indikasi geografis salak sidempuan di Kabupaten Padang Sidempuan.

Pemenuhan syarat dalam pengajuan indikasi geografis salak Sidempuan perlu melalui proses panjang. Secara lengkap telah ditentukan syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan indikasi geografis dalam peraturan pemerintah No. 51 tahun 2007 pasal 5 adalah sebagai berikut :

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh

pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.

2. Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 - 1) Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam.
 - 2) Produsen barang hasil pertanian.
 - 3) Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri atau
 - 4) Pedagang yang menjual barang tersebut.
 - b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu atau
 - c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Dalam permohonan tersebut terdapat arsip secara umum yaitu berupa formulir, berdasarkan sifatnya formulir merupakan jenis arsip penting. Adapun surat kuasa yang termasuk di dalam jenis arsip tersebut. Surat kuasa sebagai arsip penting memiliki kontribusi penting yang nantinya berfungsi mengikat antara masa lalu dan masa yang akan datang sebagai salah satu bukti bahwa orang yang diberi kuasa atau yang tertulis namanya memiliki kewajiban tertentu sesuai

dengan yang tercantum di dalam surat kuasa tersebut. Proses panjang di mulai dari permohonan yang diajukan secara tertulis, melalui kuasa hukum permohonan ini ditulis, dalam hal ini permohonan dan pengisian formulir masih manual dan belum online seperti sekarang ini. Akses permohonan manual seperti ini tentu biasanya lebih dalam hal penggunaan waktu yang lebih lama dan file yang ada tidak terpelihara atau disalin dengan baik.

Selanjutnya syarat yang harus dipenuhi adalah pemohon dalam hal ini lembaga yang mewakili dalam proses ini adalah Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak sidempuan selanjutnya disebut sebagai (KPIG-SPS) pembentukan kelompok ini dibentuk atas dasar untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing. Pembentukan komunitas ini menghasilkan arsip berupa akta notaris KPIG-SPS, arsip ini memiliki kontribusi dalam hukum yang mana berdasarkan kekuatan hukum tersebut tergolong ke dalam arsip autentik. Arsip autentik ini didalamnya terdapat tanda tangan asli sebagai tanda keabsahan yang nantinya dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah.

Pembentukan lembaga yang demokratis dilakukan seefektif mungkin, walaupun terdapat kendala dalam pelaksanaannya, faktor manusia yang terkadang enggan untuk perproses namun segera menikmati hasil menjadi hal yang biasa. Dalam keanggotaan ada beberapa pihak yang enggan untuk bergabung dengan KPIG-SPS karena merasa ini adalah hal baru dan tidak ingin dirugikan dengan mulai merintis usaha baru ini. Ada kuota tertentu yang menurut beberapa

petani kurang menguntungkan jika bergabung dengan lembaga ini. Sehingga akibat proses yang panjang juga membuat beberapa petani enggan bergabung, padahal dalam prakteknya ada bantuan dari pemerintah dengan melakukan perkumpulan yang menjelaskan secara luas apa kelebihan dan kekurangan jika nantinya produk salak sidempuan Tapanuli Selatan sudah secara resmi terdaftar hak kekayaan intelektualnya.

Dari pemenuhan syarat tersebut terciptalah arsip bernilai hukum yaitu berupa akta notaris KPIG-SPS, berdasarkan kepentingannya akta notaris tergolong arsip vital, arsip vital ini menjadi dasar keberlangsungan bagi pencipta arsip yang tidak dapat diperbarui dan tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang. Berdasarkan penjelasan informan tersebut diperoleh informasi bahwa kualitas yang ada dalam salak sidempuan dipengaruhi oleh banyak faktor yang nantinya akan menjadi ciri khas yang membedakan salak sidempuan Tapanuli Selatan dengan salak sidempuan di daerah lain, uji laboratorium dilakukan terhadap salak Sidempuan banjarnegara, salak sidempuan super dan salak Sidempuan manggala, hasil uji laboratorium dijadikan sebagai parameter untuk mengetahui faktor alam yang mempengaruhi salak sidempuan, hasil uji secara tertulis serta rinci yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi syarat administratif untuk membuktikan ciri khas dari salak sidempuan Tapanuli Selatan, syarat hasil laboratorium ini nantinya akan dijadikan sebagai lampiran dalam deskripsi dokumen yang harus di penuhi.

Syarat merupakan segala sesuatu yang perlu atau harus ada untuk dapat digunakan mendaftarkan indikasi geografis, dalam hal ini adanya persyaratan yang telah ditentukan tidak dengan mudah dipenuhi. Register kebun merupakan langkah awal yang harus petani dapatkan untuk memudahkan proses pendaftaran indikasi geografis salak sidempuan, sebab registrasi kebun memiliki fungsi untuk identifikasi kebun petani dengan melakukan pencatatan harian sebagai bukti aktivitas kegiatan yang dilakukan, kendala yang dihadapi pada proses ini adalah petani terkadang cenderung enggan untuk menulis data pada lembar yang telah disediakan dan lebih memilih untuk menulis langsung pada kalender dan nantinya catatan di kalender ini akan disalin ke lembar yang telah disediakan, hal tersebut tentu saja akan menghambat proses karena petani akan bekerja dua kali untuk merapikan data. Selain pencatatan data yang diperlukan pendataan daftar kelompok tani yang sudah memiliki sertifikat registrasi kebun juga dilakukan, untuk mempercepat proses pada tahap ini data berupa daftar anggota kelompok tani dan KTP dikumpulkan secara kolektif, selain terdapat kelebihan dalam hal waktu yang lebih cepat terdapat juga kekurangan yang disebabkan yaitu dapat menimbulkan kurangnya perhatian dari kelompok tani dalam hal penyimpanan kelengkapan data apa saja yang sebenarnya dibutuhkan dari proses awal pendaftaran sehingga kesulitan dalam pencarian arsip bahkan terjadi kehilangan arsip.

C. Hambatan Dan Upaya Terhadap Pendaftaran Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Pertanian Salak Sidempuan

Saat ini kesadaran hukum perlindungan Indikasi Geografis belum terfokus, kurang serius dan belum disinergikan dengan program yang dikerjakan oleh pemerintah di daerah (pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota). Hampir tidak ada program yang dikerjakan untuk melindungi Indikasi Geografis.

Secara normatif aturan Indikasi Geografis sudah cukup baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Indikasi geografis dan Indikasi Geografis yang mewajibkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melakukan kegiatan untuk melindungi indikasi geografis, seperti :

1. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
2. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
3. Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
4. Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
5. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
6. Pelatihan dan pendampingan;
7. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
8. Pelindungan hukum; dan
9. Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Persoalannya adalah sampai saat ini pada Salak Sidempuan masih belum

mendapat perhatian dari pihak Pemerintah Daerah. Kepedulian pemerintah terhadap produk-produk khas daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan hanya melakukan sosialisasi penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual terkait Indikasi Geografis ke asosiasi gabungan kelompok tani penghasil Salak Sidempuan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Program sosialisasi ini ditujukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baru dan benar mengenai HKI sehingga terjadi perubahan dan kesadaran di masyarakat. Sosialisasi ini berfungsi sebagai jembatan terhadap keberhasilan sistem HKI, tanpa adanya sosialisasi tidak akan ada tindakan yang akan diambil masyarakat sebab masyarakat atau petani tidak akan paham. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan juga harus memberikan pemahaman kepada petani. Dengan demikian petani dapat memahami pentingnya untuk mendaftarkan produk yang petani budidayakan agar memperoleh perlindungan hukum. Namun dalam hal ini sosialisasi Indikasi Geografis, pemerintah sendiri mengakui masih kekurangan sumberdaya manusia yang mampu untuk memberikan penyuluhan mengenai Indikasi Geografis.

Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri merupakan daerah di mana pohon induk Salak Sidempuan Sigararutang berada. Namun sangat disayangkan saat ini pohon induk telah tiada. Lebih memprihatinkan lagi, daerah tempat ditemukannya Salak Sidempuan Sigararutang ini sampai saat ini tidak memiliki kebun induknya.

Untuk memenuhi kebutuhan benih, kabupaten ini justru mendatangkannya dari luar daerah. Itulah sekarang yang menjadi dilema, karena petani di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah petani tradisional yang wawasannya tidak berkembang sehingga memang sangat memperhatikan karena yang seharusnya apabila para petani salak memperoleh benih yang baik, pastinya produksinya lebih banyak. Tapi karena para petani salak terus memakai cara tradisional maka hasilnya tidak meningkat. Contohnya, benih yang petani dapat dari buah yang jatuh di bawah pohon Salak Sidempuan dan itulah yang petani buat jadi benih, padahal ini belum tentu berkualitas. Jadi sangat di sayangkan karena hasil produksinya nantinya pasti rendah jika benihnya tidak berkualitas.

Untuk memenuhi permintaan benih Salak Sidempuan varietas Sigararutang di Kabupaten Humbang Hasundutan, Pemerintah daerah berencana menetapkan salah satu kebun petani Salak Sidempuan untuk dijadikan calon kebun sumber benih Salak Sidempuan. Berdasarkan permintaan kepala dinas pertanian kabupaten Humbang Hasundutan, pada tanggal 17-19 Oktober 2018, Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri), Direktorat Jenderal Pertanian, UPT Perbenihan Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara, PBT Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Perkebunan Medan, dan Dinas Perkebunan Kabupaten Humbang Hasundutan turun bersama untuk memeriksa calon kebun induk Salak Sidempuan yang telah diajukan penilaiannya.

Kegiatan penilaian kebun induk Salak Sidempuan dimulai dari 4 kebun

induk yang berada di Desa Batu Gajah Kecamatan Peranginan, Desa Sipitu Huta Kecamatan Pollung, Desa Hutajulu Kecamatan Pollung, Desa Sosortolong Sihite III Kecamatan Dolok sanggul. Berdasarkan 4 kebun induk yang dinilai, ditemukan 1 kebun induk yang dapat ditindak lanjuti untuk ditetapkan di tahun 2019 mendatang. Permasalahan yang mendominasi adalah tidak adanya pohon pelindung. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pengemban kebijakan di kabupaten Humbang Hasundutan, karena hampir semua pertanaman Salak Sidempuan di daerah ini tidak memakai tanaman penaung. Disamping penilaian calon kebun induk, tim juga melakukan peninjauan ke beberapa kebun milik petani Salak Sidempuan. Pada kesempatan ini peneliti Balitri memberikan arahan dan masukan kepada petani Salak Sidempuan untuk beberapa kasus permasalahan yang ditemui di kebun para petani dan berharap agar salah satu kebun petani di daerahnya dapat dijadikan salah satu kebun induk Salak Sidempuan.

Hal ini terjadi karena belum muncul kesadaran dari masyarakat dan pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota) akan arti penting dari perlindungan Indikasi Geografis baik dilihat dari aspek ekonomi, budaya dan kebanggaan sebagai pemilik Indikasi Geografis. Selama ini kesadaran tersebut muncul karena adanya rasa diperlakukan tidak adil bagi negara berkembang karena Indikasi Geografisnya diakui dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh pihak asing (negara maju) tanpa adanya *benefit sharing*. Di sisi lain masyarakat lokal Indonesia belum memahami perlindungan melalui sistem Kekayaan Intelektual (KI). Sistem

nilai yang dianut oleh masyarakat tidak mendukung gagasan perlindungan hukum kekayaan intelektual. Orientasi anggota masyarakat lokal yang tidak sepenuhnya pada kebahagiaan material atau komersial, tetapi lebih pada kebahagiaan spiritual.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kewajibannya untuk melakukan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mewajibkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melakukan kegiatan untuk melindungi indikasi geografis hanya melakukan sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis serta pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis yang telah dilakukan namun itupun belum maksimal.

Ketua Tim Ahli Indikasi Geografi, Surip Mawardi mengakui tantangan terbesar adalah penguatan organisasi masyarakat sebagai produsen barang yang dilindungi rezim Indikasi Geografis. Sebab, proses pendaftaran produk Indikasi Geografis tidak tergantung pada individu, melainkan pada masyarakat. Perlindungan Indikasi Geografis, butuh dukungan bukan hanya dari produsen, tetapi juga dari Pemerintah. Dukungan politik yang minimal dari pemerintah bisa menjadi hambatan. Jika perlindungan dan dukungan politik tak maksimal, Indonesia akan ketinggalan. Setidaknya, tertinggal dari India dan Thailand.

Kesadaran hukum perlindungan Indikasi Geografis harus dimulai dengan melakukan tindakan strategis, yaitu :

1. Edukasi kesadaran hukum Indikasi Geografis

Kesadaran hukum terhadap Indikasi Geografis tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga terhadap aparat pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan persoalan Indikasi Geografis. Pemerintah Pusat dan Daerah harus mulai membuat perencanaan yang matang dalam program pembangunan dan menyediakan anggaran yang cukup dalam APBN/APBD dan dilaksanakan sesuai dengan potensi Indikasi Geografis di wilayah masing-masing. Tentu saja, pertama kali adalah memberikan pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, urgensi, manfaat dan tantangannya dalam skala nasional dan internasional melalui pelatihan/*workshop*, pendampingan, seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), studi banding, pemantauan, evaluasi dan pembinaan, memberikan perlindungan hukum dan memfasilitasi pengembangan, pengolahan dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

2. Identifikasi Potensi Indikasi Geografis

Identifikasi potensi Indikasi Geografis harus dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain : pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis.

3. Melakukan pendaftaran Indikasi Geografis, pengenalan kepada publik (nasional dan internasional), produksi dan komersialisasi Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis dilindungi hukum setelah didaftarkan melalui permohonan yang dapat diajukan oleh :

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk
- b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Peran Pemerintah menjadi solusi terbaik karena dengan adanya campur tangan pemerintah masyarakat diperhatikan untuk kemudian dikembangkan potensi dirinya.

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan daerah yang memiliki produk yang berpotensi untuk mendapat perlindungan HKI yaitu melalui Indikasi Geografis. HKI adalah hak keperdataan yang diberikan kepada seseorang karena intelektualitasnya atau karena bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis memiliki karakter kepemilikan yang komunal atau kolektif. Karakter kepemilikan yang komunal artinya menjadi milik bersama masyarakat yang mencakup dalam wilayah Indikasi Geografis terdaftar. Setelah mendaftarkan produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis dan memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi geografis masyarakat tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengedarkan dan memperdagangkan produknya sehingga masyarakat daerah lain dilarang untuk

menggunakannya pada produk para petani. Hak yang diberikan melalui Indikasi Geografis hanya dapat terjadi setelah adanya pendaftaran. Pendaftaran diajukan ke lembaga yang berwenang, dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Seperti tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis bahwa Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.

Dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis pada salak sidempuan ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam proses pendaftaran tersebut. Hambatan tersebut ada yang terjadi karena masyarakat, pemerintah daerah dan dari Undang-undang terkait dengan Indikasi Geografis tersebut.

Adapun hambatan tersebut diantaranya adalah :

1. Dari pihak pemerintah : karena informasi yang kurang dari pemerintah
Hambatan ini terjadi karena peran pemerintah daerah yang kurang, dimana pemerintah pusat dan daerah belum menganggap penting perlindungan indikasi geografis yang dimiliki daerahnya masing-masing. Meskipun demikian, harus ada tindakan nyata yang dilakukan untuk melindungi indikasi geografis Indonesia.

HKI khususnya Indikasi Geografis merupakan hal yang baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, sosialisasi secara berkala dan kampanye perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis.

Program sosialisasi yang dilakukan merupakan sebuah usaha yang ditujukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baru dan benar mengenai HKI sehingga terjadi perubahan dan kesadaran di masyarakat. Keberhasilan dari program ini harus didukung oleh masyarakat juga. Sosialisasi memiliki fungsi sebagai jembatan terhadap keberhasilan sistem HKI, tanpa adanya sosialisasi tidak akan ada tindakan yang akan diambil masyarakat sebab para petani tidak akan paham. Pemerintah harus aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan demikian maka masyarakat dapat memahami pentingnya untuk mendaftarkan produk yang petani budidayakan agar memperoleh perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Masyarakat pemerhati salak sidempuan diperoleh keterangan bahwa :³⁰

Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selama ini kurang peduli untuk mensosialisasikan indikasi geografis kepada masyarakat. Alasannya karena tidak ada APBD untuk itu. Selama ini memang ada bantuan tapi tidak maksimal dan tidak berdampak bagi masyarakat petani Salak. Seharusnya Pihak Pemda sebagai fasilitator namun dalam kenyataan tidak demikian.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Humbahas sendiri mengakui bahwa pemerintah masih kurang melakukan sosialisasi tentang Indikasi Geografis

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Haris Simanjuntak Sebagai Ketua Masyarakat Pemerhati Tanaman Salak Sidempuan Pada Tanggal 20 Maret 2021

terhadap masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya sumberdaya manusia yang mampu untuk memberikan penyuluhan mengenai Indikasi Geografis.

2. Dari pihak masyarakat : karena rendahnya Kesadaran hukum masyarakat Melindungi indikasi geografis di Kabupaten Tapanuli Selatan tidaklah mudah.

Penyebabnya karena karakteristik masyarakat yang komunalistik, pendidikan rendah, tidak mengerti hukum kekayaan intelektual khususnya indikasi geografis, Kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya para petani terhadap pentingnya perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis terhadap Salak Sidempuan masih rendah. Para petanipun cenderung tidak memperhatikan persoalan yang berkaitan dengan HKI khususnya Indikasi Geografis. Petani di Kabupaten Tapanuli Selatan beranggapan bahwa yang terpenting adalah bagaimana agar Salak yang indikasi petani tanam bisa laku di pasaran dan memberikan keuntungan bagi para petani . Dengan adanya kenyataan bahwa tingkat kesadaran hukum petani di Kabupaten Tapanuli Selatan masih lemah tentunya akan menghambat upaya dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan harus mengupayakan agar ada pendampingan selama proses tersebut berlangsung dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga menciptakan kondisi harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani penghasil produk Indikasi Geografis di Kabupaten

Tapanuli Selatan. Karena jaminan pemasaran produk pertanian merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan yang dapat dilakukan melalui pembelian secara langsung dan penampungan hasil usaha pertanian, sehingga diharapkan masyarakat semakin aktif untuk ikut serta melakukan upaya pendaftaran terhadap produk Indikasi Geografis.

Selama ini di Kabupaten Tapanuli Selatan, jumlah produksi hasil petani Salak belum diketahui secara pasti karena produk masih dijual oleh petani kemana dia suka sebab belum ada tempat penjualan khusus bagi produk Salak Sidempuan. Ke depan Asosiasi Masyarakat pemerhati salak sidempuan telah merencanakan dibuat Bumdes di 6 Kecamatan yang merupakan daerah penghasil Salak Sidempuan, dimana Bumdes ini akan menampung produksi hasil Salak.

3. Dari Undang-undang dan peraturan terkait karena lamanya pendaftaran Indikasi Geografis

Hambatan ini terjadi karena peraturan perundang-undangan, dimana Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 yang mengisyaratkan adanya pemeriksaan substansi dilakukan paling lama selama 2 (dua) tahun. Akan tetapi bisa saja lebih dari itu waktunya bila segala sesuatu yang dipersyaratkan itu tidak dilengkapi. Selama ini biasanya waktu lamanya itu terjadi ketika proses penyusunan dokumen deskripsinya. Jadi dokumen deskripsi harus menjelaskan produk apa saja yang dilindungi, cirinya apa saja, apa yang beda dari produk lain. Itulah yang harus disebutkan secara detail. Ada yang mendaftar paling cepat 6 bulan selesai, ada juga

yang baru sekitar 3 tahun baru selesai, tergantung masing- masing respon dari pemohon. Untuk Salak Sidempuan sendiri lama pendaftaran HKI memakan waktu 1 (satu) tahun.

Sekretaris Masyarakat pemerihati salak sidempuan mengatakan :
“mengingatkan manfaat daripada indikasi geografis itu begitu besar, perlu adanya dukungan dari pemerintah menegakkan kewajiban pendaftaran tersebut. Makanya itu kita butuh supporting dari pemerintah daerah setempat”.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berupaya untuk menjaga reputasi Salak Sidimpuan agar tetap menjadi produk unggulan daerahnya. Masyarakat yang pada umumnya petani salak berinisiatif dalam meningkatkan penjualan buah salak dengan melakukan pengolahan terhadap buah salak. Buah salak diolah menjadi makanan siap saji seperti dodol salak, kurma salak, sirup salak, agar-agar salak dan produk olahan lainnya. Dalam melakukan pengolahan buah salak tersebut, petani salak Tapanuli Selatan tergabung dalam Koperasi Agro Rimba Nusantara. Pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan, advokasi, dan pembinaan terhadap Koperasi Agro Rimba Nusantara (AGRINA). Koperasi Agro Rimba Nusantara terletak di desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan didirikan pada 2 Oktober 2007 yang bergerak dibidang pengolahan buah salak. Bentuk nyata dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah pembangunan gedung sentra pengolahan buah salak di Desa Parsalakan Kecamatan Angkola Barat pada tahun 2007.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam upaya perlindungan terhadap Salak Sidimpuan sebagai kekayaan alam daerahnya, hanya sebatas perlindungan terhadap koperasi dibidang pengolahan buah salak. Sementara perlindungan hukum terhadap buah salak sendiri belum memadai, hal ini ditandai dengan belum adanya peraturan pemerintah daerah yang melindungi Salak Sidimpuan yang notabenenya merupakan komoditas unggulan dari daerah ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi salak sidempuan sebagai indikasi geografis adalah sebagai berikut: Karakteristik Salak Sidempuan terdapat pada daging buahnya yang berwarna kuning tua dan berserabut merah. Rasa buahnya manis bercampur asam bentuknya bulat telur, kulit buah salak sidempuan berwarna hitam kecoklatan dan bersisik besar.

Hal ini di pengaruhi oleh dominasi faktor alam antara lain tekstur tanah yang baik untuk tanaman salak, curah hujan yang cukup, ketinggian tanah dari permukaan laut antara 0-1.985M di atas permukaan laut mengakibatkan Tapanuli selatan memiliki topografi miring akibat dari perubahan ketinggian wilayah daratan rendah ke daratan tinggi, Topografi miring tersebut pada umumnya sangat cocok untuk tanaman salak karena memiliki drainase 15.

2. Prosedur perolehan indikasi geografis Secara lengkap telah ditentukan syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan indikasi geografis dalam peraturan pemerintah No. 51 tahun 2007 pasal 5 adalah sebagai berikut : Permohonan

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal. Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas: Pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam. Produsen barang hasil pertanian.

Pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri atau Pedagang yang menjual barang tersebut. b.Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu atau Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu atau Kelompok konsumen barang tersebut

3. Hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran produk pertanian yang berpotensi sebagai indikasi geografis di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah : Dari pihak pemerintah daerah yaitu karena informasi yang kurang dari pemerintah.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat yang memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis. Dari pihak masyarakat karena rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat. Para petani cenderung tidak memperhatikan persoalan indikasi geografis, yang terpenting bagi para petani adalah bagaimana

agar Salak yang petani tanam bisa laku di pasaran dan memberikan keuntungan bagi petani. Dari peraturan perundang-undangan yakni lamanya pendaftaran HKI Hambatan ini terjadi karena peraturan perundang-undangan, dimana Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 yang mengisyaratkan adanya pemeriksaan substansi dilakukan paling lama selama 2 (dua) tahun.

Biasanya lamanya pendaftaran HKI itu terjadi ketika proses penyusunan dokumen deskripsinya tidak lengkap. Dukungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam upaya perlindungan terhadap Salak Sidimpuan sebagai kekayaan alam daerahnya, hanya sebatas perlindungan terhadap koperasi dibidang pengolahan buah salak. Sementara perlindungan hukum terhadap buah salak sendiri belum memadai, hal ini ditandai dengan belum adanya peraturan pemerintah daerah yang melindungi Salak Sidimpuan yang notabennya merupakan komoditas unggulan dari daerah ini.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat petani salak sidempuan dapat menjaga kualitas produk dan perkembangan serta manfaat yang dapat diambil dari tanaman salak sidempuan sehingga dapat di daftarkan sebagai indikasi geografis.
2. Mengingat manfaat indikasi geografis itu begitu besar bagi masyarakat, maka

diharapkan agar masyarakat dan Pemerintah Daerah bekerjasama dalam melakukan pendaftaran sehingga indikasi geografi dapat didaftar tepat pada waktunya dan tidak memperlambat proses pendaftaran indikasi geografis

3. Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan HKI khususnya Indikasi Geografis kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan HKI agar masyarakat selaku produsen Indikasi Geografis bisa lebih maksimal dalam berkarya untuk mengembangkan potensi Indikasi Geografis sebagai pengembangan ekonomi lokal.

Pemerintah pusat dan daerah harus membuat perencanaan yang integral, mengidentifikasi dan mengembangkan potensi Indikasi Geografis sesuai kearifan lokal, serta mengalokasikan APBN/APBD sesuai dengan potensi Indikasi Geografis di masing-masing daerah.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan harus mengupayakan agar ada pendampingan selama proses tersebut berlangsung dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga menciptakan kondisi harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani penghasil produk Indikasi Geografis di Kabupaten Tapanuli Selatan. Karena jaminan pemasaran produk pertanian merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan yang dapat

dilakukan melalui pembelian secara langsung dan penampungan hasil usaha pertanian, sehingga diharapkan masyarakat semakin aktif untuk ikut serta melakukan upaya pendaftaran terhadap produk Indikasi Geografis

DAFTAR PUSTAKA

a. **Buku:**

- Abdul Kadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ahmad M, Ramli dan Miranda Risa Ayu Palar. 2018. *Kekayaan Intelektual, Pengantar Indikasi Geografis*. Bandung: Alumni
- Almunawir Nansa & Baso Madiung. 2018. *Hukum Kekayaan Intelektual (Hak Ekonom Pemegang Indikasi Geografis)*. Jakarta: Celebes Media Perkasa
- Aulia Muthiah. 2016. *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Paper Plane
- Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung
- Hery Firmansyah. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress
- Ida Nadirah dan Rahmad Abduh. 2020. *Modul Hukum Hak Kelayakan Intelektual*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Muhammad Firmansyah. 2008. *Tata Cara Mengurus HaKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Transmedia Pustaka
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Neni Sri Imaniyati. 2002. *Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju
- Redaksi Agromedia. 2002. *Budi Daya Salak*. Jakarta: Agromedai
- Ridhuan Syahrani. 1999. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sentosa Sembiring. 2001. *Hukum Dagang*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawaliipers

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. 2002. *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur*. Jakarta: Gema Insani Press

Tim Lindsey, dkk. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni

Yoyo Arifardhani. 2020. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana

Yudho Yudhanto. 2018. *Information Technology Business Start Up*. Jakarta: Elex Media Computindo

b. Undang-Undang

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi geografis.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.